

DINAMIKA PSIKOLOGIS PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DAN PEMBUNUHAN DI KARAWANG

¹Nuram Mubina

²Lenisa Fitri

Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang
nuram.mubina@ubpkarawang.ac.id ¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika psikologis pelaku kekerasan seksual di Karawang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu studi kasus terhadap seorang individu dewasa berjenis kelamin laki-laki berusia 24 tahun yang melakukan kekerasan seksual dengan memperkosa dan membunuh korbannya. Subjek dipilih dengan metode purposive sampling. Pengambilan data dilakukan melalui observasi dan indepth interview mengenai kondisi depresi yang dialami subjek. Metode analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi metode dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku memiliki potensi kecerdasan yang tergolong rata-rata dengan nilai IQ 91 Kemampuan intelektual dan kondisi kepribadian pelaku memperlihatkan bahwa pelaku mampu memahami konteks benar/salah dan menyusun rencana untuk keluar dari masalah yang dihadapi. Penolakan korban untuk berhubungan seksual dengan pelaku yang cukup kasar, membuat pelaku merasa jengkel hingga akhirnya membuat pelaku memperkosa korban. Kehadiran orang lain di area persawahan yang dirasa mengetahui pemerkosaan yang pelaku lakukan, membuatnya panik dan akhirnya membunuh korban. Pelaku merupakan individu normal yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Kata kunci: kekerasan seksual, pembunuhan, pelaku, Karawang

ABSTRACT

This study aims to describe the psychological dynamics of perpetrators of sexual violence in Karawang. This research was conducted using a qualitative approach, namely a case study of a 24-year-old male adult who committed sexual violence by raping and killing his victim. Subjects were selected by purposive sampling method. Data collection was carried out through observation and in-depth interviews regarding the depressive condition experienced by the subject. Methods of data analysis include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The validity of the data is done by triangulation of methods and sources. The results of the study show that the perpetrator has the potential for intelligence which is classified as average with an IQ score of 91. The intellectual abilities and personality conditions of the perpetrator show that the perpetrator is able to understand the context of right/wrong and devise a plan to get out of the problem at hand. The victim's refusal to have sex with the perpetrator, who was quite rough, made the perpetrator feel irritated and in the end made the perpetrator rape the victim. The presence of other people in the rice field area who felt they knew about the rape that the perpetrator had committed, made him panic and

Karawang, 28 Februari 2023

finally killed the victim. The perpetrator is a normal individual who can be held accountable for his actions before the law.

Keyword: Sex offender, murderer, abusive, Karawang

PENDAHULUAN

Kejahatan seksual menjadi bahasan serius dan angkanya terus meningkat setiap tahunnya. Semakin meningkatnya jumlah korban menggambarkan bahwa kejahatan seksual yang terjadi tidak ada hentinya dan semakin sulit dibendung. Tentu saja hal ini menjadi sebuah fenomena meresahkan yang perlu perhatian khusus dari berbagai pihak, karena dampaknya yang bukan saja merugikan korban, namun juga menjadi isu penyimpangan serius dalam masyarakat.

Kejahatan seksual dijelaskan sebagai semua tindak kekerasan seksual, perdagangan seks, percobaan tindakan seksual, hubungan seks dengan menggunakan ancaman, serta hubungan seks dengan menggunakan paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban (Wijaya & Ananta, 2016). Sulistiani (2016) juga menambahkan bahwa kejahatan seksual merupakan sebuah tindakan asusila dan anti sosial yang merugikan pihak tertentu dengan adanya paksaan untuk melakukan perbuatan atau kegiatan seksual serta menimbulkan ketidaknyamanan dan kekacauan terhadap individu, kelompok, maupun masyarakat. Kejahatan seksual dapat dilihat dalam berbagai bentuk seperti perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, kekerasan seksual, perdagangan seks, eksploitasi seksual dan aborsi.

Kejahatan seksual tentu menimbulkan dampak yang kompleks terhadap korban baik secara fisik, psikologis, dan sosial. Kejahatan seksual yang umumnya disertai dengan kekerasan dapat menimbulkan kematian atau kecacatan fisik pada korban, menyebabkan korban terjangkit penyakit menular seksual atau kehamilan yang tidak dikehendaki. Korban juga umumnya sangat rentan mengalami gangguan perilaku dan gangguan psikologis seperti gangguan kecemasan, depresi, *eating disorder*, *post-traumatic stress disorder*, gangguan tidur, dan percobaan bunuh diri (Rusyidi & Nurwati, 2016). Selain itu, kejahatan seksual yang dialami oleh korban juga dapat berdampak pada proses pembentukan konsep diri menjadi semakin negatif yang memperburuk keadaan korban dalam menjalani hari-harinya (Mubina, 2018).

Angka kejahatan seksual yang tinggi tentu menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Secara nasional berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) 2020 Komisi Nasional Anti Kekerasan

terhadap Perempuan diperoleh data 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya, berdasarkan data KtP (Kekerasan Terhadap Perempuan) pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, tahun 2020 meskipun tercatat terjadi penurunan pengaduan korban ke berbagai lembaga layanan di masa pandemi Covid-19 dengan sejumlah kendala sistem dan pembatasan sosial, Komnas Perempuan justru menerima kenaikan pengaduan langsung yaitu sebesar 2.389 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 1.419 kasus, atau terdapat peningkatan pengaduan 970 kasus (40%) di tahun 2020, hal ini disebabkan Komnas Perempuan menyediakan media pengaduan *online* melalui *google form* pengaduan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2021).

Data yang tercatat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang sampai dengan Agustus 2021 terdapat 109 orang narapidana dengan kasus kejahatan seksual, 89 diantaranya telah menjalani masa tahanan sedangkan sisanya masih menunggu proses hukum. Narapidana pelaku kejahatan seksual yang sudah menjalani masa tahanan berkisar antara 3 sampai 20 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa angka kejahatan seksual di Kabupaten Karawang masih tergolong tinggi, sehingga perlu perhatian khusus untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Perlu disadari, dalam melakukan kejahatan seksual, pelaku tidak segan melakukan kekerasan fisik dengan memukul, mencekik atau bahkan menghilangkan nyawa korban atau melakukan pembunuhan terhadap korban. Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), pembunuhan dimaknai sebagai perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan menjadi salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat karena insidensi (angka kejadian) yang semakin meningkat. Penghilangan nyawa atau pembunuhan dilakukan setelah adanya kekerasan seksual dapat terjadi karena adanya kepanikan yang muncul dalam diri pelaku atas kemungkinan-kemungkinan seperti diketahuinya perilaku jahat yang dilakukannya.

Kejahatan seksual dan pembunuhan juga dapat terjadi karena adanya agresifitas dari pelaku yang tidak dapat terkelola. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Buss, & Perry (dalam Lewis, 2020) menunjukkan bahwa perilaku menyakiti orang lain secara fisik seperti memperkosa dan membunuh, menunjukkan adanya kecenderungan agresi yang tinggi pada diri pelaku. Perilaku agresi pada umumnya diikuti oleh rendahnya *self-esteem* pada diri individu (Bushman et al., 2009). Selain itu, tindak kriminal juga dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek psikologi lain seperti narcissism, psychopathy, dan machiavellianism yang juga berhubungan dengan agresi (Paulhus & Williams, 2002). Diem dan Pizarro (2010) juga mengungkapkan bahwa struktur Karawang, 28 Februari 2023

sosial dan keluarga juga berperan penting dalam membentuk pribadi seorang individu yang melakukan tindak pembunuhan. Tindakan kriminal seperti pembunuhan juga bisa dilakukan oleh siapapun, baik itu perempuan maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa, ataupun lanjut usia. Kebanyakan pelaku tindak kriminal dilakukan oleh kaum pria, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kaum perempuan juga mampu melakukan tindak kriminal.

Pemerksaan Sebagai Kejahatan Seksual

Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat (Limbong, 2017). Berdasarkan Kamus Hukum, “*sex*” dalam Bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin. Jenis kelamin disini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan. Sa’bah (dalam Limbong, 2017) mengungkapkan bahwa membahas masalah seksualitas manusia tidak dapat disederhanakan dan tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksualitas seringkali telah dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan saja. Seringkali, bahasan mengenai seksualitas seolah hanya ada dalam dua kategori, yaitu a) seksualitas yang bermoral, sebagai seksualitas yang sehat dan baik, b) seksualitas immoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat” (Limbong, 2017) padahal kebutuhan seksual manusia dapat lebih kompleks dari itu termasuk bagaimana seorang individu memiliki kemampuan mengontrol dan mengelola diri terhadap dorongan seksual.

Selanjutnya, kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjukkan pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat (Rohmah dan Nuqul, 2015). Pemerksaan sendiri adalah salah satu bentuk dari perilaku kekerasan seksual yang masuk dalam kategori kejahatan seksual. Denison & Leclerc (dalam Erica, S. L., & Nuqul, F. L, 2020) menyebutkan bahwa faktor-faktor pemicu kejahatan seksual yakni: faktor dalam diri yang meliputi rasa tidak aman, keterampilan sosial yang buruk, konsentrasi yang buruk dan gelisah, dan implusif. Faktor kedua yakni faktor berbasis keluarga juga memicu kejahatan seksual yang meliputi: orang tua yang menggunakan penyalahgunaan zat, kriminalitas orang tua, ibu yang masih remaja atau muda, adanya perselisihan perkawinan, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran dan kekerasan, orang tua yang tidak pantas, dan kurangnya pengawasan orang tua atau keterlibatan orang tua.

Kategorisasi Kejahatan Seksual

Limbong (2017) mengkategorisasikan kejahatan seksual menjadi 4 yaitu:

- a. Non-Konsensual, memaksa perilaku seksual fisik seperti pemerkosaan atau penyerangan seksual.
- b. Psikologis bentuk pelecehan, seperti pelecehan seksual, perdagangan manusia, mengintai, dan eksposur tidak senonoh tapi bukan eksbisionisme.
- c. Penggunaan posisi kepercayaan untuk tujuan seksual, seperti pedofilia dan semburit, kekerasan seksual, dan inses.
- d. Perilaku yang dianggap Pemerintah tidak sesuai.

Pembunuhan

Pembunuhan sendiri adalah kejadian yang berkaitan dengan merampas nyawa orang lain baik direncanakan atau tidak direncanakan sehingga mengakibatkan kematian (Sohardi, 2006).

Adanya suatu unsur kesengajaan atau tidak, tindakan pembunuhan tetap merupakan suatu tindakan menyimpang. Berikatan dengan tindak pidana, Mahardika (2010) memaparkan bahwa perkara pembunuhan adalah persoalan merampas nyawa orang lain yang direncanakan atau tidak sehingga mengakibatkan kematian, criminal, atau pidana untuk menghilangkan nyawa.

Pembunuhan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Tondy (2013) mengungkap bahwa modus operandi yang kerap kali digunakan oleh pelaku ketika ingin melakukan tindak pidana pembunuhan ada dua macam, yaitu tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan alat bantu dan tindak pidana pembunuhan tanpa menggunakan alat bantu. Perlu diketahui terdapat kejadian tindak pidana pembunuhan yang muncul akibat kondisi yang tidak diinginkan. Kondisi di mana pelaku merasakan kecemasan atau ketakutan yang besar terhadap perilaku

kejahatan lain seperti kekerasan seksual yang dilakukan diketahui oleh orang lain, sehingga untuk dapat menghindar dari konsekuensi atas perbuatan tersebut, maka ia memutuskan untuk menghilangkan nyawa orang lain yaitu nyawa korban dari kejahatan yang ia lakukan sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang mengharuskan peneliti untuk melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap permasalahan yang diajukan (Creswell, 2012). Lebih lanjut dalam beberapa kasus yang amat jarang ditemui (suatu penyakit atau kejadian langka) dan karenanya belum banyak penelitian yang berusaha mengungkapnya menjadi hal yang mendasari seorang penelitian menggunakan studi kasus. Studi kasus dilakukan guna mengungkap data pada fenomena yang tidak memiliki konteks yang tegas dan menggunakan berbagai sumber bukti sebagai acuan (Yin dalam Lowis, 2020).

Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Juni hingga Juli 2022 di tahanan unit Reserse Kriminal Kejahatan dan Kekerasan Polisi Resor Karawang. Subjek atau responden dalam penelitian ini berjumlah satu orang yang didapatkan melalui *purposive sampling*. Adapun subjek penelitian ini adalah individu laki-laki dewasa pelaku kejahatan seksual dan pembunuhan berusia 24 tahun. Data penelitian diperoleh dengan cara observasi dan wawancara dengan jenis *indepth interview* serta peneliti sebagai instrumen penelitian. Peneliti juga melakukan asesmen psikologis dengan mengukur potensi intelektual responden dengan menggunakan alat tes CFIT 3A.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data Subjek

Inisial : I

Usia : 24 tahun

Karawang, 28 Februari 2023

Jenis Kelamin : Laki-laki

Keterangan Umum

I yang kemudian disebut sebagai subjek adalah laki-laki dewasa berusia 24 tahun. Postur tubuhnya proporsional dan secara keseluruhan berpenampilan cukup bersih. Subjek tergolong memiliki sikap yang sopan dan mampu berkomunikasi dengan baik. Ia bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, jawabannya runut dan cukup jelas sehingga wawancara berjalan lancar. Subjek sendiri merupakan pemuda yang tidak memiliki pekerjaan yang jelas atau bekerja serabutan. Ia pernah menjadi anak buah kapal (ABK) secara ilegal, menjual gorengan, atau membantu pekerjaan orang tuanya. Subjek bersekolah hingga SMA dan tidak melanjutkan kuliah karena masalah ekonomi keluarga. Ia memutuskan bekerja, tetapi saat pengambilan data dilakukan subjek sedang tidak memiliki aktifitas kerja yang jelas

Gambaran Kasus Kriminal yang Dilakukan Subjek Kasus kriminal yang dilakukan oleh subjek adalah kekerasan seksual pemerkosaan dan pembunuhan. Subjek berkenalan dengan korban di sebuah warung dekat rumahnya. Saat itu, subjek sudah pernah melihat korban beberapa kali dan merasa tertarik dengan korban. Sebelumnya I sudah mencari tahu tentang latar belakang korban. Menurut subjek, berdasarkan informasi dari temannya, korban dapat dimintai jasa pelayanan seksual. Oleh karena itu, ia mencoba mendekati korban, memberinya minuman beralkohol, dan menyampaikan rayuan agar bisa mendapatkan pelayanan seksual yang sama. Namun menurut subjek, korban menolaknya dengan cukup kasar. Korban juga mengungkapkan bahwa subjek berparas jelek dan jauh lebih tua sehingga korban tidak mau untuk behubungan lebih jauh dengan subjek. Subjek yang merasa tersinggung dengan kata-kata korban sebetulnya sudah menahan diri dan tetap mencoba tenang menghadapi sikap korban yang terus menerus negatif terhadapnya.

Selama subjek berinteraksi dengan korban saat itu, korban terus menerus memaksa untuk segera pulang hingga akhirnya subjek mau mengantarkan korban, tetapi tetap dengan niat untuk bisa berdekatan dengan korban dan keinginan untuk berhubungan badan. Dalam perjalanan mengantar korban pulang, subjek mengungkapkan bahwa ia mencoba untuk mendekati korban secara baik, hanya saja korban terus menerus menolaknya. Saat subjek dan korban berteduh karena hujan, subjek akhirnya mulai mencoba untuk mendekati korban secara fisik dan mulai memaksa korban untuk berhubungan seksual. Korban yang terus menerus menolak, membuat subjek bertambah jengkel. Subjek menganggap, penolakan korban terhadapnya disebabkan oleh dirinya yang tidak bisa memberikan uang untuk membayar pelayanan seksual hingga subjek terus memaksa dan akhirnya membekap mulut korban sampai lemas dan memperkosanya.

Namun, saat terjadinya pemerkosaan tersebut, subjek menyadari bahwa ada orang lain yang kemungkinan melihat perbuatannya terhadap korban sehingga subjek mulai panik. Kepanikan yang dialami subjek inilah yang membuatnya menghilangkan nyawa korban dan meninggalkannya di persawahan.

Kondisi Kecerdasan dan Kepribadian Subjek Secara Umum

Berdasarkan hasil tes kecerdasan menggunakan CFIT skala 3A, subjek memiliki potensi kecerdasan yang tergolong rata-rata dengan nilai IQ 91. Kecerdasannya tergolong cukup membantunya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Subjek dapat berkonsentrasi dengan cukup baik, bisa menganalisa suatu hal dengan cukup baik, tetapi tampak kurang fleksibel untuk menerima ide atau pandangan baru/tidak sesuai dengan keyakinan yang dimilikinya.

Dengan potensi kecerdasan tersebut, subjek merupakan individu yang dapat mengetahui moral dan sebetulnya bisa memahami konsep benar/salah. Tidak ada masalah mental berarti yang dialaminya, sehingga perbuatan memperkosa dan menghilangkan nyawa adalah sebuah kesalahan yang sebetulnya bisa ia hindari. Subjek adalah individu normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Subjek sendiri merupakan anak pertama dari enam bersaudara. Ayah ibunya bekerja sebagai pedagang. Subjek mengungkapkan bahwa ekonomi keluarganya cenderung tidak stabil. Keluarganya sering kali berpindah tempat tinggal karena kondisi keuangan yang buruk.
Karawang, 28 Februari 2023

Kondisi hubungan dengan ayah cenderung kurang hangat, tetapi masih bisa berkomunikasi sedangkan dengan ibunya, subjek bisa mengobrol dan cukup terbuka mengenai kondisinya. Hubungan dengan adik-adiknya cenderung tidak terungkap, tetapi tampak bahwa kedekatan subjek lebih banyak terjalin dengan teman di luar keluarganya. Sebagai individu berusia dewasa, subjek lebih banyak menjalin pertemanan dengan individu lain yang usianya jauh lebih muda darinya, tiga teman dekat yang sering bersamanya berusia belasan. Kebutuhannya untuk dihargai dan diperhatikan, membuatnya memilih teman dekat yang cenderung jauh lebih muda darinya. Ketertarikan subjek terhadap korban juga berasal dari kedekatannya bersama tiga teman dekatnya tersebut. Subjek melihat salah satu dari teman dekatnya sering berganti-ganti pasangan perempuan sehingga subjek juga tertarik untuk mendapatkan kesempatan yang sama.

Pembahasan

Individu pelaku kejahatan seksual harus dipahami juga dari latar belakang mereka, mulai dari sejarah kehidupan masa kecil hingga saat ini, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman sebaya, serta penghayatannya terhadap dirinya saat ini. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap subjek, subjek tampaknya tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan keluarganya. Ia tidak memiliki kelekatan yang sehat dengan ayahnya dan tampak hanya memiliki jalinan komunikasi dengan figure ibunya. Kondisi subjek juga tidak mendapatkan pendampingan dan pola asuh yang tepat serta lebih sering menikmati kehidupannya dalam kesendirian. Hal ini sejalan dengan pendapat Wibhowo & Pascario (2014) yang mengungkapkan bahwa kemungkinan terjadi penyimpangan perilaku seksual termasuk kekerasan seksual dipengaruhi oleh hubungan yang jauh dengan figur ayah serta terlalu banyak menikmati waktu-waktu sendiri. Bowlby (dalam Raharjo dan Puri, 2021) juga menjelaskan bahwa seorang anak yang berkembang pada kondisi emosi yang tidak aman dan nyaman dalam hubungan emosionalnya dengan orang tua sejak usia dini akan tumbuh menjadi individu yang sarat dengan segala permasalahan yang berkaitan dengan gangguan psikologis sehingga dapat memunculkan ketidakmampuan mengendalikan diri hingga melakukan perilaku kriminal.

Lebih lanjut, ketiadaan pendampingan dan pemberian pola asuh yang tepat dari orang tua, membuat subjek lebih memilih untuk berinteraksi dengan orang diluar keluarganya termasuk juga mengembangkan harga diri yang rendah. Subjek cenderung memilih untuk berteman dengan individu yang berusia lebih muda dari dirinya dan kemarahan subjek terhadap ejekan Karawang, 28 Februari 2023

korban terkait fisik dan usianya merupakan ciri dari rendahnya harga diri yang subjek miliki. Menurut Sutherland dan Shepherd (dalam Erika, Nuqul, dan Priyanggasari, 2020) harga diri yang rendah dianggap mempengaruhi kecenderungan perilaku yang terkait dengan kekerasan termasuk kekerasan seksual. Harga diri adalah bagian evaluasi dari konsep diri dan penilaian yang dibuat individu mengenai keberhargaan mereka. Lebih lanjut, penelitian Marshall (dalam Erica, S. L., & Nuqul, F. L. 2020) menunjukkan bahwa pelaku kejahatan seksual memiliki harga diri yang rendah, tidak memiliki empati terhadap korban, dan hampir semua pelaku kejahatan seksual telah menyimpangkan persepsi dan pemikiran dari pelanggaran yang mereka lakukan. Harga diri subjek yang rendah juga berdampak pada mudahnya subjek terprovokasi oleh teman-temannya. Subjek terprovokasi oleh ucapan temannya yang mengungkap bahwa korban adalah perempuan yang dapat memberikan pelayanan seksual, sehingga subjek mencoba memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Menurut Soetjningsih (2008) harga diri berpengaruh secara tidak langsung terhadap perilaku seksual individu melalui tekanan teman sebaya. Individu dengan harga diri yang rendah cenderung mudah dipengaruhi tekanan negatif teman-teman di sekitarnya.

Lebih lanjut terkait dengan pembunuhan yang dilakukan oleh subjek, kondisi tersebut adalah gambaran bahwa subjek tidak mampu untuk mengelola dirinya dan bersikap sangat agresif terhadap situasi yang tidak menguntungkan baginya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh subjek merupakan dampak dari regulasi emosi yang *maladaptive* pada diri subjek. Regulasi emosi yang maladaptif telah dikaitkan dengan kesehatan mental yang lebih buruk dan peningkatan perilaku bermasalah (Tull et al., 2012). Regulasi emosi sendiri merupakan suatu proses individu memengaruhi emosi yang dirasakannya, bagaimana individu mengalami, dan kemudian mengekspresikan emosi tersebut (Gross, 2002). Strategi ini jika digunakan terus menerus akan membuat individu kesulitan untuk mengetahui informasi yang tepat terkait emosi. Kondisi ini akhirnya dapat memengaruhi keputusan individu untuk menunjukkan perilaku agresif (Robertson, Daffern, & Bucks, 2014). Selain itu, pembunuhan yang dilakukan oleh subjek adalah tindakan impulsifitas yang terjadi akibat subjek merasa panik terhadap kejahatan kekerasan seksual yang dilakukannya akan diketahui oleh orang lain. Individu impulsif cenderung cepat bereaksi terhadap suatu hal tanpa memikirkan dampak bagi diri sendiri ataupun orang lain. Impulsifitas sendiri telah dikaitkan

dengan terbentuknya perilaku bermasalah dan kriminal seperti seks bebas, penggunaan narkoba, agresi, dan kekerasan (Griffin et al dalam Martin et al., 2019).

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dinamika subjek pelaku kekerasan seksual dan pembunuhan terlihat bahwa Tindakan criminal yang dilakukan oleh subjek dapat terjadi karena kondisi kepribadian subjek. Kecerdasan yang dimiliki subjek sebetulnya dapat membantunya memahami mana benar dan salah. Namun, kondisi seperti ketiadaan hubungan yang harmonis dengan orang tua dan harga diri yang rendah berdampak pada ketidakmampuannya untuk mengelola diri termasuk dorongan seksual yang dimiliki. Selain itu, pembunuhan yang dilakukan oleh subjek terjadi karena adanya agresifitas dan impulsifitas di mana keduanya berdampak pada ketidakmampuan subjek untuk mengendalikan diri.

Implikasi

Saran bagi penelitian selanjutnya adalah melakukan analisis yang lebih mendalam melalui fenomenologis terhadap konsep-konsep psikologi seperti agresi, regulasi emosi *maladaptive*, dan impulsifitas pada pelaku kekerasan seksual atau pembunuhan. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat membahas mengenai intervensi yang tepat dan sesuai untuk pelaku tindak kekerasan seksual dan pembunuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J.W. (2012). *Research design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Erica, S. L., & Nuqul, F. L. (2020). Potensi Menjadi Pelaku Kejahatan Seksual Kaitannya dengan Harga Diri Remaja Laki-Laki. *INQUIRY: Jurnal Ilmiah Psikologi*, *11*(2), 67-79.
- Gross, J. J. (2002). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. *Psychophysiology*, *39*, 281–291
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;. (2021, Maret 5). *KOMNAS PEREMPUAN*. Retrieved from [komnasperempuan.go.id: https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19](https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19)

- Limbong, R. (2017). *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Keluarga*. Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Lowis, I. (2020). Dinamika Psikologis Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Lapas Klas 1 Surabaya. *Insight: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 16(2), 363-372.
- Martin, S., Zabala, C., Del-Monte, J., Graziani, P., Aizpurua, E., Barry, T.J., & Ricarte, J. (2019). Examining the relationships between impulsivity, aggression, and recidivism for prisoners with antisocial personality disorder. *Aggression and Violent Behavior*, 1-8.
- Mubina, N. (2018). KONSEP DIRI PADA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KARAWANG. *Jurnal Psikologi Klinis Indonesia*, 3(1), 18-18.
- Rochmah, K. U., & Nuqul, F. L. (2015). Dinamika psikologis anak pelaku kejahatan seksual. *Jurnal Psikologi Tabularasa*, 10(1). Rahardjo, P., & Puri, K. (2021). PELAKU PEDOFILIA (Tinjauan Dari Faktor Penyebab dan Aspek Dinamika Psikologis). *PSIMPHONI*, 1(2), 59-66.
- Roberton, T., Daffern, M., & Bucks, R.S. (2014). Maladaptive emotion regulation and aggression in adult offenders. *Psychology, Crime & Law*, 20(10), 933-954.
- Rusyidi, B., & Nurwati, N. (2016). Faktor-faktor yang Memengaruhi Sikap Mahasiswa Program Studi Psikologi, Keperawatan dan Kesejahteraan Sosial Terhadap Perempuan Korban Perkosaan. *JKP - Volume 4*.
- Soetjningsih. (2008). Tumbuh kembang anak. ECS. [https://www.google.com/search?q=Soetjningsih.\(2008\).+Tumbuh+ke+mbang+anak.+Jakarta%3A+EGC&oq=Soetjningsih.\(2008\).+Tumbuh+k+embang+anak.+Jakarta%3A+EGC&aqs=chrome..69i57j69i60.9715j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Soetjningsih.(2008).+Tumbuh+ke+mbang+anak.+Jakarta%3A+EGC&oq=Soetjningsih.(2008).+Tumbuh+k+embang+anak.+Jakarta%3A+EGC&aqs=chrome..69i57j69i60.9715j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8)
- Sulistiani, S. (2016). *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Tull, M. T., Weiss, N. H., Adams, C. E., & Gratz, K. L. (2012). The contribution of emotion regulation difficulties to risky sexual behavior within a sample of patients in residential substance abuse treatment. *Addictive Behaviors*, 37, 1084–1092.
- Wibhowo, C. & Pascario, N. S. Y. (2014). Analisis Dinamika Kepribadian Gay Menggunakan Teknik Wartegg. *Jurnal Psikodimensia*, 13 (2), 1-13.
- Wijaya, A., & Ananta, W. (2016). *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.